



**RENSTRA
PERUBAHAN
(RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN)
KECAMATAN MANGUHARJO
TAHUN 2019-2024**

**KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmad dan KaruniaNya Kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Kecamatan Manguharjo ini merupakan usulan program dan kegiatan yang mengacu pada RENSTRA Kecamatan Manguharjo. RENSTRA merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi ini. Dalam Dokumen RENSTRA ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa hasilnya masih jauh dari sempurna, untuk itu kami berharap kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhirnya mudah-mudahan dokumen RENSTRA Kecamatan Manguharjo ini dapat berguna bagi semua pihak dan atas perhatian dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

Madiun, 11 April 2022
CAMAT MANGUHARJO



DANANG NOVIANTO
Pembina

NIP.19830507 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 LATAR BELAKANG	5
1.2 LANDASAN HUKUM	8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN MANGUHARJO	12
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	12
2.2 Sumber Daya Manusia.....	17
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	19
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD ...	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
5.1 Strategi Kecamatan Manguharjo.....	42
5.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VII P E N U T U P	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keterlibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.


Berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 nomor 4 Tahun 2021 tanggal 01 Desember 2021 maka perlu adanya perubahan atas

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manguharjo yang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Manguharjo untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Manguharjo berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Madiun dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Manguharjo meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perubahan ; (2) Penyusunan Rancangan Renstra Perubahan; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perubahan ; dan (4) Penetapan Renstra Perubahan Kecamatan Manguharjo.

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Manguharjo mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Manguharjo sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, RPJMD Kota Madiun, dan memperhatikan Renstra Kementerian, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Madiun.

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Manguharjo dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Manguharjo



Pembangunan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan jangka panjang dan jangka menengah Kota Madiun sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Kecamatan. Kecamatan Manguharjo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, demokratis dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Program kerja Kecamatan Manguharjo Tahun 2019 – 2024 dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi dan langkah kebijakan pembangunan yang diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan. Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan dan kemudian dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Kota yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan masyarakat Kecamatan Manguharjo dengan kemampuan untuk menterjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

daerah baik dalam bentuk Rencana Strategis serta perubahannya dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Manguharjo.

Dalam penyusunan Rencana Strategi pembangunan Kecamatan untuk pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stackholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud proses pembangunan Kecamatan harus dilaksanakan secara sistematis dengan memadukan pendekatan mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana pemerintahan di wilayah, Kecamatan Manguharjo mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD dan Perubahannya ke dalam penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kecamatan sesuai Tupoksi Kecamatan Manguharjo.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi Kota Madiun, maka Rencana Strategis dan perubahannya Kecamatan Manguharjo merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Tahun 2019 – 2024 yang memuat visi dan misi Kota Madiun, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Kecamatan Manguharjo.

Adapun penyusunan dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Manguharjo sangat terkait dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih tahun 2019 – 2024 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih yaitu “ **Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera**” Kecamatan Manguharjo sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat

ditingkat bawah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada bidang kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Perubahan Kecamatan Manguharjo pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan beserta perubahannya yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Manguharjo terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Manguharjo agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada upaya menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasi kan visi, misi Kepala Daerah .

Renstra perubahan Kecamatan Manguharjo memiliki keinginan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu empat tahun kedepan. Selain itu Renstra perubahan ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renstra antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
17. Surat keputusan Walikota Madiun Nomor..... Tahun.... Tentang Perubahan Rencana Strategis Kota Madiun Tahun 2019-2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Kecamatan Manguharjo adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Manguharjo Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Manguharjo dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Manguharjo untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Manguharjo;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Manguharjo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2017 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Manguharjo Kota Madiun disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

Bab II Gambaran Umum Pelayanan

Pada bab ini menguraikan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan dan telaahan visi, misi, program Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta pokok-pokok pikiran, telaahan Renstra KL dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Kecamatan yang mengacu kepada indikator kinerja pembangunan RPJMD Kota Madiun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Kecamatan yang mengacu kepada indikator pembangunan RPJMD Kota Madiun.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

KECAMATAN MANGUHARJO

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sebagai implementasi dari perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah maka Pemerintah Kota Madiun menyusun Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka penjabaran kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja kecamatan.

Sebagaimana ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

A. Adapun kedudukan kecamatan sebagai berikut :

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan.

B. Kedudukan Kelurahan :

- (1) Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat

Untuk Rincian tugas Camat mempunyai sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, meliputi:

1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; dan
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- g. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
 - j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.
- Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Manguharjo adalah sebagai berikut :
 - (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Camat ;
 - b. Unsur Pembantu : Sekretariat ;
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 4. Seksi Pembangunan ; dan
 5. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Camat.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan : Lurah;
 - b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana :

1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
3. Seksi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Lurah.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
MANGUHARJO

2.2 Sumber Daya Manusia

1) Komposisi Pegawai

Komposisi pegawai Kecamatan Manguharjo Kota Madiun terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci komposisi pegawai Di Kecamatan Manguharjo menunjukkan data pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1: Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Per 1 Desember 2021)**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - laki	39
2	Perempuan	35
	Jumlah	74

Sumber : Kecamatan Manguharjo

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun adalah 39 orang berjenis kelamin laki-laki, 35 orang pegawai berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2.2: Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Per 1 Desember 2021)

NO	PERSONEL PNS	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D3	S 1	S2	S3
1	Eselon III a	-					1	
2	Eselon III b					1		
3	Eselon IV a			2		11		
4	Eselon IV b			10	2	24	1	
5	Staf	-	1	17	1	2		
6	Kontrak			4				
JUMLAH		-	1	33	3	38	2	

Sumber : Kecamatan Manguharjo

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang berpendidikan SD sebanyak - orang, SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 33 orang, D3 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 38 orang dan S2 sebanyak 2 orang.

Tabel 2.3: Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang (Per 1 Desember 2021)

NO	Pangkat/Gol	Eselon				Staf	JML
		Eselon III.a	Eselon III.b	Eselon IV.a	Eselon IV.b		
1	Pembina Tingkat I /Vb	1	-	-	-	-	1
2	Pembina	-	-	1	1	-	1
3	Penata Tk I / IIIId	-	1	10	13	1	25
4	Penata / IIIc	-	-	3	16	1	20
5	Penata Muda Tk I /IIb	-	-	-	5	5	10
6	Penata Muda / IIIa	-	-	-	3	7	10
7	Pengatur Tk I / IId	-	-	-	-	4	4
8	Pengatur / II/c	-	-	-	-	1	1
9	Pengatur Muda Tk I /IIb	-	-	-	-	1	1
10	Pengatur Muda / II/a	-	-	-	-	-	-
11	Juru Tk I / Id	-	-	-	-	1	1
12	Juru / I/c	-	-	-	-	-	-
13	Juru Muda Tk.I/ Ib	-	-	-	-	-	-
14	Juru Muda / I/a	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	1	14	37	21	74

Sumber : Kecamatan Manguharjo

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang mempunyai golongan IV sebanyak 2 orang golongan III sebanyak 65 orang, Golongan II sebanyak 6 dan golongan I sebanyak 1 orang.


Dari data berdasarkan struktur organisasi di Kecamatan Manguharjo jumlah pejabat yang menduduki eselon telah terpenuhi. Berdasarkan hasil Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) dibandingkan dengan keadaan yang ada di Kecamatan sekarang kebutuhan akan staf masih sangat kurang terutama staf yang berada di Kelurahan-kelurahan.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara geografis Kecamatan Manguharjo memiliki luas wilayah 10,4 Km² yang merupakan bagian dari Wilayah Kota Madiun yang terletak pada koordinat 111⁰- 112⁰ bujur timur dan 7⁰ sampai 8⁰ lintang selatan, dan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- * Sebelah Utara : Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun
- * Sebelah Timur : Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
- * Sebelah Selatan : Kecamatan Taman Kota Madiun
- * Sebelah Barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Pada gambar dibawah ini disajikan peta administrasi Kecamatan Manguharjo :



Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Manguharjo mempunyai wilayah yang dibagi dalam 9 kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Lurah. 9 (sembilan) Kelurahan yang menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Manguharjo tersebut adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Nama Kelurahan Se Wilayah
Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

NO.	KELURAHAN	LUAS WILAYAH	
		Ha	Km2
1	Kelurahan Nambangan Kidul,	102,86	1,03
2	Kelurahan Nambangan Lor,	98,45	0,90
3	Kelurahan Pangongangan,	61,55	1,42
4	Kelurahan Manguharjo,	141,76	0,61
5	Kelurahan Winongo,	200,00	2,00
6	Kelurahan Madiun Lor,	73,80	0,74
7	Kelurahan Patihan,	84,30	0,84
8	Kelurahan Ngegong, dan	135,55	1,36
9	Kelurahan Sogaten.	113,94	1,14
	JUMLAH	1.012,20	10,04

Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Keling dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Keling adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarnya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarnya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan

Manguharjo Kota Madiun adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Perencanaan dan realisasi capaian kinerja atas Perubahan Renstra Kecamatan Manguharjo Tahun anggaran 2019 – 2024 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
Tahun 2020-2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Realisasi kinerja	anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 0 9	1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	10	10%	206.199.173										206.199.173	Kecamatan Manguharjo
4 0 9	1 Program Dana Kelurahan	Indeks Perkembangan Kelurahan Persentase usulan masyarakat kecamatan Manguharjo yang terakomodir dalam RKPD	0,73	10%	5.531.574.554									5.531.574.554		

				Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat		30%											
4	4	1	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	100	5.193.265.339										5.193.265.339
4	4	1	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	129	137.775.000										137.775.000
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	883.825.773										883.825.773

0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	124.253.927								124.253.927	
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	183.296.500								183.296.500	
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	109.251.169								109.251.169	
Unsur Kewilayahan																
Kecamatan																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
7	0	1	0	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%		100%		100%		100%		100%	
							4.743.071.967		2.644.100.025		3.465.000.000		3.480.750.000		13.663.323.270	Kecamatan Manguharjo

7	0	0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	93,34	90,54		90,49	7.396.857.097	90,03	7,189,758,228	90,03	6.118.927.554	90,03	6.424.851.850	90,03	24.096.928.692	Kecamatan manguharjo
7	0	0	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	100%		100%	427.877.480	100%	815,576,400	100%	967.860.487	100%	1.026.264.500	100%	3.104.023.157	
7	0	0	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan PD lain)	100%	100%		100%	181.926.494	100%	181.926.494	100%	231.335.276	100%	236.000.000	100%	834.642.042	
7	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah				80,01	11.379.379.567	80,01	11.536.794.226	80,01	12.447.226.616	80,01	13.069.587.947	80,01	50.234.139.723	Kecamatan manguharjo

Pengukuran Kinerja pelayanan PD selain dilakukan dengan mengukur tingkat capaian kinerja PD dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya berdasarkan sasaran / target renstra PD periode sebelumnya, pengukuran kinerja pelayanan juga dilakukan dengan mengukur tingkat capaian pendanaan pelayanan PD melalui pelaksanaan Renstra PD periode perencanaan sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan PD yaitu dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan PD.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Dalam pengelolaan dan pengembangan suatu aktifitas memerlukan suatu perencanaan strategis, yaitu suatu pola atau struktur sasaran yang saling mendukung dan melengkapi menuju ke arah tujuan yang menyeluruh. Sebagai persiapan perencanaan, agar dapat memilih dan menetapkan strategi dan sasaran sehingga tersusun program-program dan proyek-proyek yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu analisis, baik internal maupun eksternal.

Adapun tantangan dan peluang Kecamatan Manguharjo Kota Madiun adalah sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntable, cepat dan tanpa komplain.
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

3. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Manguharjo harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
5. Kualitas lingkungan yang makin buruk dan pertumbuhan penduduk yang makin besar Kecamatan Manguharjo memberikan tekanan pada kualitas lingkungan.
6. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.
7. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Dukungan Stackholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.
2. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
3. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
4. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD
Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Permasalahan Pelayanan PD (1)	Faktor yang Mempengaruhi	
	INTERNAL (2)	EKSTERNAL (3)
1. Kualitas dan kuantitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal	Terbatasnya personil SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan melayani masyarakat. Ruang pelayanan umum masih kurang representatif dan belum satu pintu	Perkembangan informasi dan teknologi yang semakin maju menuntut SDM aparatur kecamatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan profesionalitas -

Permasalahan Pelayanan PD	Faktor yang Mempengaruhi	
	INTERNAL	EKSTERNAL
(1)	(2)	(3)
	<p>Kurangnya koordinasi antar seksi/dinas instansi terkait tentang pelayanan kecamatan</p> <p>Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan</p>	<p>-</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan</p>
2. Menurunnya semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan sebagai akibat berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan	<p>Terbatasnya personil SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang menangani pemberdayaan masyarakat</p> <p>Kurangnya koordinasi tentang program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan dinas instansi terkait</p>	<p>Perkembangan informasi dan teknologi yang semakin maju menuntut SDM aparatur kecamatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan profesionalitas</p> <p>Tingkat partisipasi kehadiran masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sudah meningkat namun partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal</p>

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Manguharjo diatas, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta penanganan tentang pemberdayaan masyarakat diantaranya :

1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan

Kurang optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat disebabkan karena kurangnya sumberdaya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang masih kurang baik dari segi kuantitas dan kualitas, masih kurang optimalnya koordinasi baik antar instansi maupun antara kecamatan/kelurahan dengan masyarakat, kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan masih kurangnya fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan kurang optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan meningkatkan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan baik dari kuantitas maupun kualitas, mengoptimalkan koordinasi baik antar instansi maupun antara kecamatan/kelurahan dengan masyarakat mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan menambah ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat :

Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian dari warga masyarakat semakin menurun sebagai akibat dari berkembangannya semangat materialistis dan individualis.

Solusi :

Adapun Solusi yang diambil yaitu diusahakan menumbuhkembangkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, termasuk meningkatkan interaksi sosial diantara sesama warga masyarakat, melalui program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan BBGRM, kegiatan lomba-lomba di kelurahan, kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya dan lain-lain.

Tabel 3.2
Permasalahan Prioritas

NO.	KELURAHAN	PERMASALAHAN PRIORITAS
1	Kelurahan Manguharjo	<p>Infrastruktur:</p> <p>Kurangnya akses jalur lalu lintas untuk wilayah setempat dan terjadi kemacetan pada saat jam-jam sibuk karena alur lalu lintas Jalan Hayam Wuruk yang searah</p>
		<p>Isbat Nikah/Penetapan Waris :</p> <p>Terdapatnya masyarakat dalam silsilah keluarga yang status atau perkawinannya tidak tercatat</p>
2	Kelurahan Sogaten	<p>Infrastruktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Putusnya jembatan penghubung Kel. Sogaten dan Kel. Patihan 2) Kondisi Saluran air rusak dan tidak dapat menampung debit air Ketika terjadi penumpahan air dari saluran air Kelurahan Ngegong pada saat musim hujan 3) Terdapatnya pohon Besar Tua mengganggu/ menghalangi saluran air <p>Terdapatnya pohon Besar Tua mengganggu/ menghalangi saluran air</p>
		<p>Isbat Nikah/Penetapan Waris :</p> <p>Terdapatnya masyarakat dalam silsilah keluarga yang status atau perkawinannya tidak tercatat</p>
3	Kelurahan Patihan	<p>Infrastruktur:</p> <p>Kondisi saluran air rusak berat</p>
		<p>Isbat Nikah/Penetapan Waris :</p> <p>Terdapatnya masyarakat dalam silsilah keluarga yang status atau perkawinannya tidak tercatat</p>

4	Kelurahan Ngegong	<p>Infrastruktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan dalam kondisi rusak Berat dan kurangnya akses jalan 2) Kurang lebarnya volume Saluran air di sepanjang jalan Bayem, sehingga terjadi banjir
		<p>Isbat Nikah/Penetapan Waris :</p> <p>Terdapatnya masyarakat dalam silsilah keluarga yang status atau perkawinannya tidak tercatat</p>
5	Kelurahan Winongo	<p>Infrastruktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapatnya jalan dalam kondisi rusak dan bergelombang 2) Salinan air/gorong – gorong rusak dan ambrol
		<p>Kesehatan :</p> <p>Kurangnya sarana dan prasarana Poskeskel</p>
		<p>Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat :</p> <p>Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penegakan ketertiban, dan keamanan masyarakat</p>
		<p>Isbat Nikah/Penetapan Waris :</p> <p>Terdapatnya masyarakat dalam silsilah keluarga yang status atau perkawinannya tidak tercatat</p>
6	Kelurahan Madiun Lor	<p>Infrastruktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saluran air kecil, sehingga debit air tidak dapat ditampung 2) Kondisi Saluran air rusak berat dan tidak dapat menampung debit air secara maksimal 3) Terdapat jalan dalam kondisi rusak dan kurangnya akses jalur lalu lintas 4) Belum adanya akses jalan di Jalan Tembus apabila terjadi kebakaran di wilayah setempat kendaraan damkar tidak dapat dilintasi
		<p>Isbat Nikah/Penetapan Waris :</p> <p>Terdapatnya masyarakat dalam silsilah keluarga</p>

		yang status atau perkawinannya tidak tercatat
7	Kelurahan Pangongangan	Infrastruktur: 1) Kurang Luas/volume saluran air, sehingga pada saat musim hujan tidak dapat menampung debit air secara maksimal 2) Terjadinya banjir di dalam wilayah makam Kelurahan Pangongangan karena saluran air sempit
		Isbat Nikah/Penetapan Waris : Terdapatnya masyarakat dalam silsilah keluarga yang status atau perkawinannya tidak tercatat
8	Kelurahan Nambangan Lor	Infrastruktur: Rawan genangan air dan banjir
		Tenaga Kerja : Kesejahteraan Sosial
		Isbat Nikah/Penetapan Waris : Terdapatnya masyarakat dalam silsilah keluarga yang status atau perkawinannya tidak tercatat
9	Kelurahan Nambangan Kidul	Infrastruktur: 1) Saluran air kurang lebar dan Panjang hanya 700 meter yang menyebabkan banjir 2) Saluran yang menuju pintu air (jlek) tangkis mengalami pendangkalan, Sehingga terjadi peluapan air
		Isbat Nikah/Penetapan Waris : Terdapatnya masyarakat dalam silsilah keluarga yang status atau perkawinannya tidak tercatat

Tabel 3.3

Permasalahan Umum dan upaya pemecahan masalah:

No	Masalah	Solusi
1	2	3
1	Kurangnya peran serta Masyarakat dalam pembangunan dalam Pengembangan UMKM	Pembangunan Lapak di 9 Kelurahan
2	Kurang maksimalnya dalam berkoordinasi dan Komunikasi dalam penyelesaian kasus Makam Bong Cino	Sudah terselesaikan untuk pembebasan tanah antara Pemerintah Kota Madiun dengan ahli waris Pemilik Makam dan selanjutnya akan dibangun Rusunawa
3	Pelayanan aduan masyarakat masih belum ditindak lanjuti secara maksimal yaitu Jembatan Penghubung Sogaten & Patihan	Sudah dikoordinasikan dg dinas terkait untuk pembagunan jembatan
4	Masih terdapat Warga Kelurahan di wilayah kecamatan Manguharjo yang menderita gizi buruk Stanting	Akurasi data dalam pemberian layanan Kesehatan dan bantuan dari Pemerintah sudah tersalurkan
5	Masih terdapatnya ODGJ yang berkeliaran di wilayah Kecamatan Manguharjo	Koordinasi dengan dinas Sosial dalam Penanganan ODGJ sudah di tindak lanjuti

6	Jaringan Internet Belajar sebagai pendukung pembelajaran Daring Anak Sekolah	Wiffi / Jaringan Internetaet sudah terpasang di titik – titik Strategis di wilayah Kecamatan Manguharjo .
7	Masih terdapat warga yang membutuhkan bantuan pembangunan RTLH di wilayah Kecamatan Manguharjo	Data warga yang membutuhkan bantuan RTLH sudah di sampaikan ke Pemerintah dan bantuan pembangunan RTLH bagik dari Pemerintah maupun dari swasta (CSR) sudah disalurkan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

3.2.1 Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Madiun, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2019–2024 adalah:

“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

Makna substantif dari visi di atas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut:

Bersih mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.

Berwibawa mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.

Sejahtera mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai,

dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah. Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun, maka Misi Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu **PENDEKAR**. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi : **PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA yang KHARISMATIK.**

Panca Karya untuk Mewujudkan Visi Kota Madiun
Tahun 2019-2024

Visi Kota Madiun 2019-2024		
<i>“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”</i>		
PANCAKARYA	Keterkaitan	MISI
Karya 1 Madiun Kota PINTAR		Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
Karya 2 Madiun Kota MELAYANI		Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
Karya 3 Madiun Kota MEMBANGUN		Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
Karya 4 Madiun Kota PEDULI		Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun
Karya 5 Madiun Kota TERBUKA		

2.3 Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, mengingat besarnya permasalahan dan keterbatasan APBD Kota Madiun maka diperlukan dukungan sumber dana lainnya baik dari APBN, APBD provinsi, CSR/PKBL, Lembaga donor maupun swadaya masyarakat, pembiayaan dengan skema tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha (TSLDU).

Untuk mewujudkan Misi Kota Madiun ada 33 Program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang mendukung PANCA KARYA meliputi :

1. KARYA 1 MADIUN KOTA PINTAR
 - a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas ASN;
 - b. Membercepat dan mempermudah pengembangan karir ASN;
 - c. Beasiswa ikatan dinas pendidikan tinggi untuk mengganti ASN yang pensiun;
 - d. Beasiswa bagi tenaga kependidikan;
 - e. Pelayanan kesehatan terpadu bagi warga kota madiun;
 - f. Memberikan bantuan laptop atau notebook dan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP se-kota Madiun;
 - g. Program Outdoor Learning Centre.
2. KARYA 2 MADIUN KOTA MELAYANI
 - a. Memberikan pelayanan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat;
 - b. Melaksanakan tata kelola pemerintahan berbasis E-Government, E-planning, E-Contract, dan E-Monev;
 - c. Penguatan atas pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
3. KARYA 3 MADIUN KOTA MEMBANGUN
 - a. Program Walikota Bersama Rakyat (WBR) program dua hari bersama rakyat di Kelurahan guna menampung aspirasi masyarakat;

- b. Mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat untuk pengawasan jalannya roda pemerintahan sehingga terbangunnya budaya yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Menghadirkan tenaga profesional yang kompeten dibidangnya untuk melatih masyarakat dalam merealisasikan ide atau gagasan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- d. Menghasilkan gagasan atau ide sehingga dapat di desain sebagai basis program pemerintah Kota Madiun kedepan.

4. KARYA 4 MADIUN KOTA PEDULI

- a. Penyediaan Bis Wisata Gratis Keliling Kota Madiun;
- b. Mewujudkan Madiun sebagai Kota Sejuta Bunga;
- c. Program peningkatan kepedulian pada bidang olahraga;
- d. Menyapa masyarakat dengan seni budaya mingguan;
- e. Bantuan perbaikan dan sarana prasarana ibadah;
- f. Memberdayakan pesilat untuk keamanan lingkungan di setiap kelurahan;
- g. Penghapusan retribusi bagi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Madiun;
- h. Menciptakan lapangan kerja sektor formal dan non formal;
- i. Asuransi bagi tenaga kerja sektor informasi kota madiun;
- j. Penghapusan retribusi parkir untuk pasar tradisional;
- k. Bantuan modal dan pengembangan SDM untuk UKM Kota Madiun;
- l. Madiun display meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan lokal yang ada di wilayah Bakorwil 1 Madiun;
- m. Subsidi pupuk bagi petani;
- n. Subsidi listrik dan air bersih bagi masyarakat kurang mampu;
- o. Memberikan bantuan pemakaman bagi masyarakat tak berdaya;
- p. Program peningkatan kepedulian pada lansia, kaum marjinal, perempuan, ibu dan anak.

5. KARYA 5 MADIUN KOTA TERBUKA

- a. Tersedianya layanan berkualitas bagi setiap warga masyarakat kota madiun dalam memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- b. Program satu RT satu free Wifi untuk pembelajaran online;
- c. Tersedianya informasi publik oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang akurat secara terbuka benar dan tidak menyesatkan.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi

Untuk Renstra Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, pada sub bab ini tidak diuraikan karena tidak memiliki K/L pembina.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Manguharjo tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan perubahan tata ruang wilayah. Namun rekomendasi yang terkait dengan tata ruang wilayah (IMB) dilaksanakan oleh kecamatan untuk ditindaklanjuti oleh OPD terkait.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Manguharjo adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif masih rendah.

- b. Belum optimalnya Sumber Daya Aparatur Kelurahan untuk mengisi data-data potensi Profil dan Monografi di kelurahan.
- c. Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi walikota dan wakil walikota kota madiun tahun 2019-2024 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kota Madiun untuk periode tersebut.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misionis dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun tujuan Rencana Strategis Kecamatan Manguharjo merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Manguharjo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Manguharjo dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Manguharjo beserta indikator kinerjanya sesuai Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dapat ditunjukkan tujuan sasaran Kecamatan Manguharjo yang mendukung pada Perubahan RPJMD Kota Madiun

tahun 2021 – 2024 sesuai penetapan Perda Nomer 04 Tahun 2021 tanggal 01 Desember 2021, melalui Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perubahan RPJMD Kota Madiun

No	Tujuan Kota	Indikator Tujuan Kota	Sasaran Kota	Indikator Sasaran Kota
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks Reformasi Briokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kota

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perubahan RPJMD Kota Madiun
Kecamatan Manguharjo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target capaian Setiap Tahun				
					Realisasi 2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Manguharjo	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di kecamatan	Nilai Sakip OPD	79,37	80,01	80,01	80,01	80,01
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik	2,77	3,08	2,80	2,80	2,80
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada	11%	33%	44%	55%	66%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

5.1 Strategi Kecamatan Manguharjo

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 3 (tiga) strategi pembangunan, dalam rangka pencapaian strategi tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : *“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”*

MISI 1 : *Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)*

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Meningkatkan tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan yang baik (Good Governance)
			peningkatan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman ketertiban umum di wilayah kecamatan manguharjo
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan kecamatan manguharjo	Menguatkan kualitas mekanisme peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan melalui pengembangan ide atau gagasan inovatif masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat kecamatan manguharjo

5.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

Sebagaimana yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Secara umum, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Manguharjo periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Manguharjo

Arah Kebijakan Tahun Pertama	Arah Kebijakan Tahun Kedua	Arah Kebijakan Tahun Ketiga	Arah Kebijakan Tahun Keempat	Arah Kebijakan Tahun Kelima
Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kelurahan	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kelurahan	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kelurahan	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kelurahan	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kelurahan
Melaksanakan Kegiatan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman ketertiban umum di wilayah kecamatan manguharjo	Melaksanakan Kegiatan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman ketertiban umum di wilayah kecamatan manguharjo	Melaksanakan Kegiatan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman ketertiban umum di wilayah kecamatan manguharjo	Melaksanakan Kegiatan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman ketertiban umum di wilayah kecamatan manguharjo	Melaksanakan Kegiatan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman ketertiban umum di wilayah kecamatan manguharjo
Melaksanakan kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan
Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun terkait bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2021 memuat perubahan Program dan Kegiatan serta sub kegiatan sesuai Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah yang dibiayai oleh APBD Kota Madiun adalah sebagai berikut:

A. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam mendukung operasional layanan Masyarakat tercakup dalam 1 program 7 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan, meliputi :

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub Kegiatan
 - 1.1.1. Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 1.5.2. Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya
- 1.5.3. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- 1.6 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7.3. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya

B. UNSUR KEWILAYAHAN /PRIORITAS (KECAMATAN)

Kecamatan Manguharjo mendukung 4 program prioritas dengan 5 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan meliputi :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a.1.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Madiun Lor
 - a.1.2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Manguharjo
 - a.1.3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Nambangan Kidul
 - a.1.4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Nambangan Lor
 - a.1.5. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Ngegong
 - a.1.6. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Pangongangan

- a.1.7. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Patihan
- a.1.8. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Sogaten
- a.1.9. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Winongo

1.2 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- a.1.2. Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

2.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- .a.2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- .a.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madiun Lor
- .a.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharjo
- .a.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Kidul
- .a.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Lor
- .a.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngegong
- .a.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangongangan
- .a.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patihan
- .a.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten
- .a.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - 3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 3.1.1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 3.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
 - 3.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah
 - 4.1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 4.1.2. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4.1.3. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Untuk rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Kecamatan Mangharjo Kota Madiun kedepan sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target indikator sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2020		2021	
												target	Rp	target	Rp
												(9)	(10)	(11)	(12)
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kecamatan	Nilai Sakip OPD	80,01 Skor	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Skor				79,37 Nilai	11.417.90
				XX	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persen (%)				100%	59.78
				XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian Perangkat Daerah	Dokumen				20 Dokumen	59.78

				XX	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					
				XX	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persen (%)				100%	9.852.24
				XX	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Persen (%)				100%	9.850.24
									Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					
				XX	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen				13 Dokumen	2.00
									Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					

				XX	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	Persen (%)				100%	7.20
				XX	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Presentase peserta yang memahami	Persen (%)				100%	7.20
									Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang					
				XX	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persen (%)				100%	143.75
				XX	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Persen (%)				100%	143.75
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					
				XX	01	2,07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Persen (%)				100%	
				XX	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/ jabatan	Persen (%)				100%	

								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit						
				XX	01	2,07	09	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase gedung kantor yang representatif	Persen (%)				100%	
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit						
				XX	01	2,07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Persen (%)				100%	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit						
				XX	01	2,08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	Persen (%)				100%	1.178.76
				XX	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Persen (%)				100%	1.178.76
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan						

				XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persen (%)				100%	176.15
				XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Persen (%)				100%	59.55
									Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					
				XX	01	209	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Persen (%)				100%	71.29
									Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					
				XX	01	209	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	persentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	Persen (%)				100%	45.30
									Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					

	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2,80 Indeks	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor				90,54 Nilai	5.839.32		
				01	02	202		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persen (%)					100%	5.777.12	
				01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan					100%	5.777.12	
								Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Manguharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan							100%	676.43
									Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan							
								Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Sogaten	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan							100%	606.05
									Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan							

								Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Patihan	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan					100%	564.64
									Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan					
								Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Ngegong	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan					100%	537.92
									Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan					
								Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Winongo	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan					100%	679.91
									Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan					
								Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Madiun Lor	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan					100%	647.66

								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan						
				01	02	203		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	Persen (%)				100%	62.20
				01	02	203	01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan				8 Kali	62.20
									Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen					
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan yang terklarifikasi swasembada	44%	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Persen (%)				100%	2.963.89
				01	03	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen (%)				100%	2.963.89

				01	03	202	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota					11%	318.89
									Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan					
				01	03	202	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Unit				27 paket	2.645.00
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharjo	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi					3 paket	350.00
									Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi					3 paket	350.00
									Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patihan	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi					3 paket	350.00

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit												
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngegong	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi											3 paket	198.00
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit											
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi											3 paket	350.00
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit											
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madiun Lor	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi											3 paket	367.00
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit											
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangongangan	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi											3 paket	120.00
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit											

					Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Nambangan Lor	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi					3 paket	500.00
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Kidul	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi					3 paket	60.00
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					
01	03	202	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pokmas/Ormas				100%	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manguharjo	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					40%	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas					
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sogaten	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					35%	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas					

					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patihan	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					30%	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas					
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngegong	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					30%	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas					
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Winongo	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					40%	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas					
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madiun Lor	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					40%	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas					
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pangongangan	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan					35%	

								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas					
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nambangan Lor	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan				30%	
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas					
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan				45%	
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas					
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase terfasilitasinya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen (%)			100%	263.98
				01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	Persen (%)			100%	129.18

			01	04	201	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan					12 Kali	129.18
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan					
			01	04	202		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Prosentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti					100%	134.80
			01	04	202	01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan					14 Kali	134.80
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan					

			01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persen (%)				100%	181.92
			01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Persen (%)				100%	181.92
			01	05	201	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi					2 Kali	111.92

								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang								
				01	05	201	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan							100%	55.00
									Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Laporan							
				01	05	201	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan							2 dokumen	15.00

									Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------	--	--	--	--	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun menetapkan empat (4) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu empat (4) tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKPJ Tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Perubahan RPJMD 2021-2024

Indikator kinerja Kecamatan Manguharjo secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD untuk tahun 2021-2024 yang terdiri dari 4 indikator. Adapun Sasaran Kecamatan Manguharjo untuk periode 2021-2024 adalah berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di kecamatan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
3. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Adapun indikator kinerja Kecamatan Kecamatan Manguharjo untuk periode 2021-2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Manguharjo Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
7	Unsur Kewilayahan									
VII I	Kecamatan									
	1	Nilai Indeks reformasi birokrasi Kecamatan Manguharjo		C	C	C	B	B	B	Lanjutan Indikator Tujuan PD
	2	Nilai Sakip OPD	Nilai	79,37	80,01	80,01	80,01	80,01	80,01	Lanjutan indikator sasaran PD dan Indikator Program PD
	3	Nilai Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,77	3,08	2,80	2,80	2,80	2,80	indikator sasaran PD
	4	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	indikator sasaran PD

	5	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada	Persen	0	11	33	44	55	66	66	indikator sasaran PD
	6	IKM Kecamatan Manguharjo	Nilai	93,34	90,54	90,49	90,03	90,03	90,03	90,03	Indikator Program PD
	7	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Manguharjo	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program PD
	8	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan PD lain)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program PD
	9	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program PD

BAB VII

P E N U T U P

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Manguharjo merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kota Madiun. Dengan telah ditetapkan Perda No. 04 Tentang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 tanggal 01 Desember 2021 maka Rencana Strategis Kecamatan Manguharjo perlu diadakan perubahan, karena Renstra Perubahan ini merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kota Madiun. Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Manguharjo akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manguharjo Tahun 2019-2024 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2019-2024 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2020, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manguharjo Tahun 2019-2024 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sampai dengan tahun 2024 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra ini, Mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dokumen Renstra Kecamatan Manguharjo Tahun 2019 – 2024 Kota Madiun.

Madiun, 11 April 2022

CAMAT MANGUHARJO



DANANG NOVIANTO

Pembina

NIP.19830507 200112 1 002

